

SEKTOR FISKAL – Hidayat Amir

Refocusing dan Relokasi Anggaran sebagai Instrumen dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19

Quotes: “Tidak Cukup Hibernasi, Kita Harus Menemukan Titik Kompromi antara Aktivitas Ekonomi yang Tetap Jalan dan Protokol Kesehatan yang Tetap Disiplin”

Indonesia mengakhiri tahun 2019 dengan sangat baik dan menggiring pada pemikiran optimis mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Namun, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya beberapa perubahan implementasi dari rancangan proyeksi ekonomi. Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Kementerian Keuangan RI dalam Forum Indonesia Economic Outlook'21 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahunan pada periode 2020 sendiri mencapai -1,7% sampai dengan -0,6%. Pemulihan ekonomi sudah terjadi sejak triwulan III 2020, yaitu tumbuh -3,4% setelah sebelumnya mengalami penurunan pada triwulan I dan II. Pertumbuhan ini menunjukkan pembalikan arah aktivitas ekonomi menuju zona positif. *Rock bottom* sudah terlewati dengan tendensi adanya *recovery*. Harapan pemulihan ekonomi sudah terlihat, tetapi masih terbatas karena pandemi COVID-19 yang masih dalam tahap eskalasi sehingga menimbulkan beberapa risiko pada perekonomian. Dengan sisa dua bulan pada tahun 2020 ini, pemerintah berharap vaksin dapat menjadi antitesis bagi COVID-19. Dilihat dari berbagai media, literatur, dan perkembangan yang ada, diproyeksikan bahwa pada triwulan I 2021, vaksin sudah akan didistribusikan. Oleh sebab itu, diharapkan ada perbaikan yang signifikan pada perekonomian Indonesia dengan adanya vaksin tersebut.

Solusi Pandemi, Hibernasi atau Kompromi?

Hidayat Amir mengatakan ada dua kemungkinan yang terjadi saat pandemi COVID-19 muncul. Pertama, jika pandemi COVID-19 diproyeksikan hanya terjadi pada jangka waktu yang cukup pendek, maka yang perlu diberlakukan adalah hibernasi. Hibernasi dalam artian tetap menjaga kesehatan dengan cara tidak melakukan aktivitas secara normal terlebih dahulu. Begitu pandemi COVID-19 telah berhenti, maka situasi dapat normal kembali. Kemungkinan kedua yaitu jika COVID-19 diproyeksikan akan berlangsung lama atau berlanjut sampai tahun 2021, dengan pertimbangan waktu pendistribusian vaksin yang dilakukan secara bertahap, maka akan menggambarkan aspek *survivalability* yang terjadi di tahun ini. Ketika waktu yang diproyeksikan cukup panjang, penanganannya tentu akan berbeda karena memberlakukan

hibernasi tidak akan cukup. Pemerintah dan masyarakat harus menemukan titik kompromi antara aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kenaikan kasus COVID-19 (*flattening the curve*).

Pemerintah sudah membuat beberapa protokol kesehatan di antaranya dengan disiplin 3M dan 3T sebagai cara mencari titik kompromi. Pemerintah yang gencar menyosialisasikan dan masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, and treatment) atau TLI (tes-lacak-isolasi) sebenarnya sudah merupakan bentuk reduksi risiko penularan COVID-19. Hal ini penting karena dengan dilakukannya tes, maka akan tahu siapa yang tertular, siapa yang terinfeksi, dan dapat ditelusuri riwayat pertemuannya dengan orang lain, sehingga setiap orang yang berpotensi dapat segera diberi penanganan (*treatment*). Semakin patuh masyarakat terhadap protokol kesehatan, maka risiko untuk masyarakat lain tertular semakin rendah.

APBN sebagai *Control Cyclical Measures*

Menurut Hidayat Amir, APBN secara umum digunakan dalam instrumen kebijakan sebagai *control cyclical measures*. Ketika aktivitas ekonomi yang lain harus terhenti karena ada pembatasan, maka APBN digunakan. Pemerintah menerbitkan Perppu No. 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Secara langkah politik Perppu ini dianggap benar karena segera setelah diterbitkan, Perppu tersebut disetujui oleh DPR untuk dinaikkan menjadi undang-undang. Dengan Perppu tersebut, APBN digunakan untuk menangani COVID-19 dan dampaknya untuk menangani masyarakat kurang mampu dan menggunakannya untuk program-program baru perlindungan sosial. Selanjutnya dibuat pula Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus pada kesehatan, jaminan sosial, dukungan pada dunia usaha, UMKM, Pemda, dan sektor terdampak. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dengan memberikan berbagai insentif dalam perpajakan dengan keeluasaan *cash flow*. Hal ini dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya PHK. Program-program tersebut masih menjadi evaluasi apakah perlu dilanjutkan di tahun 2021 atau dihentikan. Berakhirnya pandemi ini juga tidak dapat diprediksi sehingga ada penyesuaian APBN tahun 2020. APBN 2020 disusun dalam kondisi normal sehingga tidak menganggangkan penanganan COVID-19. Melalui perubahan APBN 2020 (Perpres 54/2020 & Perpres 72/2020), Pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB sebagai langkah *extraordinary* menghadapi pandemi COVID-19. *Threshold maximum deficit* beberapa tahun ini dapat dilepas dengan harapan tahun 2023 dapat kembali ke angka 3%. Dengan adanya UU No. 2 tahun 2020, APBN juga menjadi lebih fleksibel dalam

merespons perubahan. Hal ini menyebabkan adanya istilah *refocusing* dan realokasi anggaran yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Dalam konteks defisit APBN yang lebih lebar, pembiayaan menjadi tantangan (salah satunya karena investasi sulit masuk). Oleh karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai bidang moneter telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 1 dan 2 mengenai pembagian beban (*burden sharing*) biaya pemulihan ekonomi. Hal ini menjadi konstruksi bagaimana bidang fiskal dan moneter saling menjaga stabilisasi perekonomian di kala pandemi.

Faktor Utama Perubahan Ekonomi 2021

APBN tahun 2021 sudah dipersiapkan dan terjadi percepatan pengesahan. Hidayat Amir mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 seperti pada penanganan COVID-19, pemerintah tidak ingin adanya kendala, terutama kendala anggaran. Hal ini termasuk dengan penanganan pemerintah dan masyarakat dalam program 3T dan 3M, serta harapan ketersediaan vaksin pada tahun 2021. Dukungan ekspansi fiskal dalam melanjutkan program PEN juga diharapkan dapat lebih diperkuat, didalami agar targetnya lebih terinci, dan difokuskan pada sektor yang terdampak. Kebutuhan akselerasi reformasi struktural juga terlihat saat situasi sulit. Oleh karena itu dibuatlah beberapa kebijakan baru dimulai dari Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran (menjadi lebih *refocusing* dan realokasi), dan diciptakannya lembaga pengelola investasi sebagai implementasi turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak lupa pertumbuhan ekonomi global yang diharapkan membaik, meskipun masih ada ketidakpastian dengan hubungan Amerika Serikat-Tiongkok, juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021.

Di akhir Hidayat Amir mengatakan, sebenarnya dalam melihat perubahan ekonomi, tidak mungkin melihat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tanpa melihat tahun 2020 dan tujuan jangka menengah-panjang. Oleh karena itu, narasi pemulihan ekonomi disampaikan bersamaan dengan narasi reformasi. Adanya COVID-19 ini diharapkan tidak mendistraksi tujuan tersebut, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keinginan melakukan akselerasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.